

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2010 NOMOR : 07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, mengamanatkan bahwa Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut huruf a, maka diperlukan adanya satu pedoman yang mengatur tentang Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Demak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun

- 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 31);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun Anggaran 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK
dan

BUPATI DEMAK
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Demak;

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
2. Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
3. urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
Bupati adalah Bupati Demak;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komodite, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan

- bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya
8. baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut;
 9. Bakul / Pedagang adalah pembeli ikan yang menjadi pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
 10. Ikan adalah ikan laut dan hasil – hasil lain dari laut yang dapat digunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan;
 11. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat;
 12. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan;
 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib

- Retribusi baik pokok Retribusi, bunga dari pokok Retribusi kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
- Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya
18. kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke Tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran kepada yang bersangkutan agar melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
 20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
 21. Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan yang selanjutnya disebut KPLI adalah kekurangan pembayaran dari bakul atas harga lelang ikan yang dimenangkannya.
 22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang – undang;
 23. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

- Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah:

- (1) Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
- (2) Mengusahakan stabilitas harga ikan;
- (3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- (4) Meningkatkan pendapatan daerah;
- (5) Sebagai sarana pembinaan dan pendataan sumberdaya ikan.

Bagian Kedua

Penyedia Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala perlengkapannya
- (2) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagian Ketiga

Penjualan Hasil Tangkapan

Pasal 4

- (1) Semua hasil tangkapan ikan dari suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan

- (2) Nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar Tempat Pelelangan Ikan dikenakan sanksi berupa penyitaan hasil tangkapan untuk dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dan hasilnya disetorkan ke kas daerah.

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dapat diserahkan kepada organisasi nelayan dalam bentuk koperasi atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasi pelaksana yang akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Organisasi pelaksana Pelelangan dapat memungut biaya pelelangan dari Nelayan atas dasar kesepakatan dengan organisasi Nelayan paling banyak 3% (tiga Persen) dari nilai lelang, yang pemanfaatannya dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Obyek retribusi tempat pelelangan ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.

- (2) Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam rangka pembiayaan daerah.

Bagian Keempat Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai lelang dipungut dari bakul / pedagang.

Bagian Kelima Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan TPI diberikan.

- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 15

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Terhutang
Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 18

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Demak atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan

- SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Demak selambat – lambatnnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3). Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kesepuluh Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1). Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 17.
- (3). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan

- dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Bupati.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan
Piutang Retribusi karena Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 22

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1). Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2). Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3). Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai

- kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4). Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Bakul yang terbukti melakukan transaksi di luar TPI diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

B A B VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

**Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 September 2010
BUPATI DEMAK**

Ttd

TAFTA ZANI

**Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 September 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

ttt

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 07

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak**

**WINDU SUNARDI, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19591111 198607 1 001**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG**

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup nelayan melalui pencapaian harga hasil tangkapan yang wajar dengan pembelian sistim lelang secara terbuka di Tempat Pelelangan Ikan. Disamping hal tersebut TPI merupakan tempat efektif untuk melakukan pembinaan dan pendataan guna menjaga kelestarian sumberdaya Ikan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Demak dengan menuangkan dalam suatu peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : a. Ikan hasil tangkapan yang disita adalah yang ditransaksikan diluar pelelangan sehingga yang

belum ditransaksikan tidak dilakukan penyitaan.

- b. Semua uang hasil pelelangan atas hasil sitaan tersebut huruf a, disetor ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya lelang.

Pasal 5

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 13

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Wajib pungut adalah satuan pemegang kas pembantu yang bertugas untuk memungut retribusi.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi

- melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 :
 Ayat (1) Saat kadaluarsa penagihan perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
 Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 07**